



WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun rancangan perubahan rencana kerja perangkat daerah;
- b. bahwa dengan ditetapkan Peraturan Wali Kota Padang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 maka perubahan rencana kerja perangkat daerah tahun 2023 perlu diselaraskan dan disesuaikan kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Kota Padang Tahun 2004 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Kota Padang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Padang Tahun 2004-2020 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Kota Padang Nomor 8);
 10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Kota Padang Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 118);
 11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padang Nomor 109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2021 Nomor 8);
 12. Peraturan Wali Kota Padang Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Padang Tahun 2020 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
5. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode I (satu) tahun.
9. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah Dokumen Perencanaan RKPD untuk 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja yang selanjutnya disingkat Renja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang.

Pasal 2

- (1) Penyusunan rancangan perubahan Renja perangkat daerah berpedoman pada rancangan perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja perangkat daerah sampai dengan triwulan II tahun berkenaan.
- (2) Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.
- (3) Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah Perkada tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. bab I memuat pendahuluan
 - b. bab II memuat evaluasi renja sampai dengan triwulan II tahun berkenaan;
 - c. bab III memuat rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah; dan
 - d. bab IV penutup.
- (2) Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 4

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 September 2023

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 30 Oktober 2023


WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA

Diundangkan di Padang
pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG,



ANDREE HARMADI ALGAMAR
BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2023 NOMOR 27

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023

- 1 Inspektorat
- 2 Bappeda
- 3 Bapenda
- 4 BPKAD
- 5 BKPSDM
- 6 Sekretariat DPRD
- 7 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- 8 Dinas Kesehatan
- 9 RSUD dr. Rasidin
- 10 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 11 Dinas PRKP
- 12 Dinas Pemadam Kebakaran
- 13 Satpol PP
- 14 Dinas Sosial
- 15 Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian
- 16 Dinas P3AP2KB
- 17 Dinas Pertanahan
- 18 Dinas Lingkungan Hidup
- 19 Dinas Kependudukan dan Capil
- 20 Dinas Perhubungan
- 21 Dinas Komunikasi dan Informatika
- 22 Dinas Kopersi, UKM
- 23 Dinas PMPTSP
- 24 Dinas Pemuda dan Olahbraga
- 25 Dinas Pariwisata
- 26 Dinas Perpustakaan dan Arsip
- 27 Dinas Perikanan dan Pangan
- 28 Dinas Pertanian
- 29 Dinas Perdagangan
- 30 BPBD
- 31 Kantor Kesbangpol
- 32 Bagian Tata Pemerintahan
- 33 Bagian Hukum
- 34 Bagian Kerjasama
- 35 Bagian Perekonomian dan SDA
- 36 Bagian Administrasi Pembangunan dan Perencanaan
- 37 Bagian Kesejahteraan Rakyat
- 38 Bagian Pengadaan Barang/Jasa
- 39 Bagian Organisasi
- 40 Bagian Umum
- 41 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
- 42 Kecamatan Padang Timur
- 43 Kecamatan Padang Barat
- 44 Kecamatan Padang Utara
- 45 Kecamatan Padang Selatan
- 46 Kecamatan Koto Tengah
- 47 Kecamatan Lubuk Kilangan
- 48 Kecamatan Lubuk Begalung

- 49 Kecamatan Kuranji
- 50 Kecamatan Nanggalo
- 51 Kecamatan Pauh
- 52 Kecamatan Bungus Teluk Kabung

WALI KOTA PADANG,



HENDRI SEPTA